

## BAB 1: PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kesehatan lingkungan merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, bahkan menjadi salah satu unsur penentu atau determinan dalam kesejahteraan penduduk. Lingkungan yang sehat sangat dibutuhkan tidak hanya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk menciptakan kenyamanan hidup serta mendukung efisiensi dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan lingkungan yang terjaga dengan baik dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, baik dalam aspek fisik maupun psikologis. Kesehatan lingkungan yang baik juga berpengaruh positif terhadap elemen-elemen hayati dan non-hayati dalam ekosistem, yang akan membantu menciptakan keseimbangan alam dan mendukung keberlanjutan kehidupan. Salah satu elemen yang sangat penting dalam kesehatan lingkungan adalah air.<sup>(1)</sup>

Air merupakan elemen esensial yang memiliki peran vital dalam menunjang keberlangsungan hidup seluruh makhluk di dunia, termasuk manusia. Kebutuhan manusia akan ketersediaan air sangat kompleks, terutama untuk kehidupan sehari-hari, seperti penggunaan air untuk memasak makanan, minum, mencuci dan lainnya.<sup>(2)</sup> Air mempunyai peran penting pada kehidupan manusia, terutama untuk kebutuhan utama tubuh yaitu, minum. Di dalam tubuh manusia, sekitar 55-78% terisi oleh air, yang mana jumlah pada setiap tubuh manusia berbeda-beda, menyesuaikan dari ukuran postur tubuh. Manusia membutuhkan air untuk melangsungkan metabolisme dalam tubuh, menjaga keseimbangan, memperlancar pencernaan dan lain sebagainya.<sup>(3)</sup>

Air minum adalah air yang telah melalui berbagai macam proses pengolahan dan telah memenuhi persyaratan kesehatan untuk dikonsumsi langsung.<sup>(4)</sup> Air minum yang

dikonsumsi, sudah memenuhi syarat standar baku air minum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Air minum yang aman dan layak dikonsumsi juga harus memenuhi persyaratan fisik (tidak memiliki rasa, tidak berbau dan tidak memiliki warna), persyaratan kimia yaitu bebas dari zat kimia berbahaya serta persyaratan bakteriologis, yang bebas dari bakteri *Escherichia coli*, *Salmonella sp* maupun bakteri berbahaya lainnya.<sup>(3)</sup>

Dalam bidang kesehatan, air dapat berperan sebagai media penularan berbagai penyakit, terutama penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, dan parasit.<sup>(3)</sup> Manusia dapat dengan mudah terkena penyakit apabila tidak mampu menjaga kebersihan diri akibat keterbatasan akses terhadap air bersih. Penyakit yang ditularkan melalui air atau yang lebih dikenal *waterborne disease* merupakan penyakit yang disebabkan oleh paparan mikroorganisme patogen seperti parasit, protozoa, virus, dan bakteri yang tersebar melalui kontak atau konsumsi air yang sudah terkontaminasi. Penyakit yang dapat ditularkan melalui air ini meliputi diare, tifoid, disentri, infeksi cacing, dan berbagai penyakit infeksi lainnya.<sup>(5)</sup>

Menurut perhitungan yang dilakukan oleh *World Health Organization* (WHO) setiap orang di negara maju, membutuhkan air bersih sekitar 60-120 liter per harinya. Sedangkan untuk negara berkembang, seperti di beberapa wilayah Asia, termasuk Indonesia, memerlukan air sekitar 30-60 liter per harinya.<sup>(6)</sup> Perbedaan kebutuhan ini menggambarkan jumlah ketersediaan air yang berbeda antara negara maju dan berkembang, yang tentunya memiliki hubungan dengan tingkat sanitasi, infrastruktur, dan budaya pemanfaatan air pada setiap negara.<sup>(7)</sup>

Penularan penyakit yang berkaitan dengan air bersih dan sanitasi buruk menjadi salah satu penyebab utama masalah kesehatan di negara berkembang. Air yang tercemar sering kali menjadi media bagi penyebaran bakteri, virus, dan parasit yang

menyebabkan penyakit seperti diare, kolera, dan disentri. Penularan dapat terjadi melalui konsumsi air yang terkontaminasi, kontak langsung dengan air yang tidak higienis, atau melalui praktik kebersihan yang tidak memadai.<sup>(8)</sup>

Berdasarkan data dari WHO tahun 2020, diperkirakan sekitar 1,7 juta orang pada negara berkembang yang memiliki penghasilan rendah hingga menengah, meninggal setiap tahunnya akibat akses yang tidak memadai terhadap air bersih, sanitasi, dan kebersihan. Dari jumlah tersebut, sekitar 60% kematian disebabkan oleh diare yang berkaitan dengan kondisi air bersih, sanitasi, dan kebersihan yang buruk, dengan angka kematian mencapai sekitar 840.000 jiwa per tahun. Hal ini diakibatkan oleh konsumsi air yang tidak aman dan tidak bersih. Meningkatnya angka kematian ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas manusia yang memperburuk kualitas air dan lingkungan sanitasi, sehingga memperparah masalah kesehatan terkait air bersih, sanitasi, dan kebersihan.<sup>(8)</sup>

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, masalah air bersih, sanitasi, dan kebersihan juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang masih buruk sehingga dapat menyebabkan pencemaran terhadap air.<sup>(9)</sup> Peningkatan aktivitas manusia seperti pertumbuhan populasi, industrialisasi, urbanisasi, dan intensifikasi pertanian juga menyebabkan kebutuhan air bertambah, termasuk kebutuhan air minum. Peningkatan ini tentu berakibat kepada berbagai fasilitas penyediaan air minum yang mengalami perkembangan pesat, salah satunya penggunaan Depot Air Minum (DAM).<sup>(10)</sup>

Menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, terjadi peningkatan signifikan dalam penggunaan DAM sebagai sumber utama air minum rumah tangga, yaitu dari 13,8% pada tahun 2010 naik menjadi 31,7% pada tahun 2023, dengan persentase kenaikan sebesar 17,9%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin mempercayai kualitas air minum yang dihasilkan oleh DAM. Sebanyak

31,7% rumah tangga memilih DAM sebagai sumber utama air minum karena harga penjualan air yang dihasilkan DAM jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan air minum dalam kemasan.<sup>(11)</sup> Aksesibilitas yang semakin meluas hingga ke wilayah perkotaan dan pedesaan juga menjadi salah satu faktor masyarakat untuk memilih DAM sebagai sumber utama air minum.<sup>(12)</sup>

Peningkatan ini juga mencerminkan perubahan pola konsumsi air di masyarakat, yang diakibatkan oleh berkurangnya ketersediaan air tanah, yang sebelumnya menjadi sumber utama untuk air minum, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya air bersih bagi kesehatan. Meskipun demikian, masih ditemukan kualitas sanitasi yang buruk dan tentunya tidak memenuhi standar, yang dapat menimbulkan risiko penyebaran penyakit. Maka dari itu, diperlukannya pengujian kualitas air minum secara teratur untuk mencegah terjadinya penyebaran penyakit ini. <sup>(11)</sup>

Kualitas air minum yang dihasilkan oleh DAM harus diuji secara rutin di laboratorium yang terakreditasi atau direkomendasikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan, yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Seperti di Kota Solok, pengaturan ini merujuk pada Peraturan Walikota Solok No. 8 Tahun 2018 Tentang Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum. Pengujian dilakukan setiap 3 (tiga) bulan untuk parameter E. Coli dan setiap 6 (enam) bulan untuk parameter lengkap. Langkah ini bertujuan untuk menjamin mutu air minum yang dihasilkan DAM serta mempermudah pengawasan terhadap DAM yang telah memenuhi syarat laik higiene sanitasi.<sup>(4)</sup>

Berdasarkan hasil pengamatan di beberapa wilayah Indonesia, masih ditemukan air minum yang diproduksi DAM belum memenuhi kualitas persyaratan sumber air minum.<sup>(11)</sup> Hasil temuan ini diperkuat oleh sejumlah penelitian yang telah dilakukan

sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Nita (2014) di Tangerang Selatan, membuktikan bahwa 50% dari total sampel masih mengandung bakteri *Eschericia coli* dan *Coliform*. Persyaratan Kualitas air minum secara kimia menunjukkan bahwa terdapat dua parameter yang tidak memenuhi persyaratan kualitas air bersih yaitu parameter ph dan Fe total.<sup>(13)</sup>

Berdasarkan data Profil Kesehatan Indonesia tahun 2023, terdapat 56.045 DAM di Indonesia, dengan 34.496 DAM (61,6%) yang dinyatakan memenuhi persyaratan, dan 21.549 (38,4%) belum memenuhi persyaratan laik higiene sanitasi DAM yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan, yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Provinsi Papua Barat menempati posisi pertama dengan persentase DAM yang dinyatakan sudah memenuhi laik higiene sanitasi dengan angka 92,9%. Diikuti oleh Provinsi Papua Barat Daya dengan angka 87,9%, dan DI. Yogyakarta yang mencapai 87,4%. Sedangkan untuk Provinsi Sumatera Barat sendiri menempati peringkat nomor 16 dari 38 provinsi di Indonesia dengan jumlah DAM yang belum memenuhi syarat laik higiene sanitasi. Jumlah Depot Air Minum (DAM) yang belum memenuhi standar laik higiene sanitasi di Sumatera Barat adalah 990 dari total 2.936 DAM yang ada, dengan persentase sebesar (33,7%).<sup>(14)</sup>

Jumlah DAM baik yang telah memenuhi syarat laik higiene maupun yang belum, menunjukkan bahwa adanya kesenjangan di berbagai wilayah di Indonesia. Meskipun beberapa provinsi seperti Papua Barat, Papua Barat Daya, dan DI Yogyakarta berhasil mencapai persentase DAM laik higiene yang cukup tinggi, ada beberapa provinsi yang tingkat kepatuhannya terhadap standar laik higiene sanitasi DAM masih rendah, termasuk di Sumatera Barat yang berada di posisi ke-16 dari 38 provinsi.<sup>(14)</sup> Hal ini

menggambarkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi pemerintah juga mempengaruhi pelaksanaan standar laik higiene sanitasi DAM. Rendahnya tingkat pengetahuan pengusaha DAM mengenai standar laik higiene sanitasi merupakan salah satu faktor yang masih menjadi tantangan yang perlu diatasi, terutama pada provinsi yang memiliki angka kepatuhan yang lebih rendah.<sup>(15)</sup> Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hazimah F. (2021) di Kota Pariaman, yang mengindikasikan adanya hubungan signifikan antara tingkat pengetahuan pemilik atau pengelola DAM dengan kepatuhan terhadap pelaksanaan regulasi, khususnya peraturan daerah terkait izin usaha DAM.<sup>(16)</sup>

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dwinita A. dkk. (2022), tingkat pengetahuan pemilik atau pengelola DAM dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh pengusaha DAM. Hal ini secara langsung berdampak pada tingkat kepatuhan pengusaha terhadap peraturan yang berlaku, termasuk penerapan standar laik higiene sanitasi. Tingkat pendidikan pengusaha yang lebih tinggi cenderung meningkatkan kemampuan mereka dalam memahami dan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memastikan kualitas air minum yang dihasilkan.<sup>(17)</sup>

Menurut penelitian yang diteliti Handiny F. (2023) yang dilakukan di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang menunjukkan bahwa rendahnya kualitas bakteriologis air minum juga dipengaruhi oleh ketidakpatuhan pengelola DAM dalam pemeriksaan bakteriologis terhadap pemenuhan persyaratan kualitas air minum. Ketidakpatuhan ini mencakup ketidakteraturan dalam uji bakteriologis, minimnya pengawasan terhadap kualitas air, serta kurangnya penerapan standar kebersihan pada peralatan dan lingkungan pengolahan air. Akibatnya, air yang disalurkan kepada masyarakat berpotensi mengandung patogen yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat yang mengonsumsi air tersebut.<sup>(18)</sup>

Berdasarkan data dari Profil Statistik Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 yang diterbitkan oleh BPS, penggunaan air minum yang bersumber dari DAM di wilayah perkotaan di Provinsi Sumatera Barat mencapai 41,8% pada tahun 2022.<sup>(19)</sup> Kota Solok merupakan kota yang memiliki angka penggunaan DAM sebagai sumber air minum tertinggi nomor 1 (satu) di Provinsi Sumatera Barat, dengan persentase 66,75%.<sup>(20)</sup>

Kota Solok merupakan daerah perkotaan yang berdekatan dengan salah satu sumber air baku alami terbesar di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Gunung Talang. Lokasi ini membuat para pelaku usaha DAM memanfaatkan sumber air alami dari Gunung Talang sebagai sumber air baku, yang kemudian diolah langsung pada masing-masing Depot Air Minum (DAM). Pada tahun 2022, angka penggunaan DAM sebagai sumber air minum di Kota Solok, mencapai 66,75% dan jumlah DAM di Kota Solok pada tahun 2024 mencapai sebanyak 84 DAM. <sup>(20)</sup>

Berdasarkan data pengawasan DAM dari Dinas Kesehatan Kota Solok tahun 2024, ditemukan bahwa dari 84 DAM yang ada di Kota Solok, jumlah DAM yang sudah memenuhi syarat laik higiene baru sebanyak 4 DAM dengan persentase 4,76% dan sebanyak 80 DAM (95,24%) belum memenuhi syarat laik higiene. Data tersebut menunjukkan masih banyaknya DAM yang belum memenuhi syarat kualitas air minum yang telah diproduksi dan diolah langsung oleh DAM di Kota Solok.<sup>(21)</sup>

Pemerintah Kota Solok telah berupaya melakukan pengawasan dalam menjamin penyediaan air minum yang aman dan sehat bagi masyarakat di Kota Solok dan sekitarnya. Kebijakan ini diwujudkan dengan diterbitkannya Peraturan Wali Kota (Perwako) No. 8 Tahun 2018 tentang Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum, yang menetapkan standar untuk memastikan bahwa air minum yang disediakan memenuhi syarat standar kesehatan, termasuk syarat laik higiene. Peraturan ini bertujuan

mendukung kesehatan masyarakat melalui pengelolaan yang tepat atas kualitas air minum di setiap DAM. Namun, pada tahun 2024 ini, Dinas Kesehatan Kota Solok juga menggunakan sistem digital yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia untuk pengurusan persyaratan laik higiene DAM.<sup>(22)</sup>

*Online Single Submission* (OSS) merupakan sistem yang digunakan oleh pemerintah Kota Solok untuk perizinan usaha yang sudah terintegrasi elektronik dan telah menggunakan peraturan pemerintah yang terbaru. Dalam sistem ini, Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2023, tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan digunakan sebagai dasar untuk pengurusan standar laik higiene sanitasi. Peraturan ini juga menjadi salah satu langkah dari Pemerintah Kota Solok untuk memberikan jaminan kualitas air minum pada DAM untuk mengurangi penggunaan sumber mata air terbuka yang rentan terhadap kontaminasi dan dapat menyebabkan penyakit seperti diare.<sup>(23)</sup>

Menurut data pengawasan dari Dinas Kesehatan Kota Solok pada tahun 2023, tercatat peningkatan kasus diare sebanyak 91 kasus dibandingkan tahun sebelumnya, yang sebagian besar disebabkan oleh konsumsi air minum dari sumber air terbuka yang sudah tercemar.<sup>(24)</sup> Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh F. Narmanda (2022) di Kota Solok, yang menunjukkan bahwa 6 dari 10 warga di Kota Solok masih mengonsumsi air minum dari sumber air terbuka yang telah tercemar dan menyebabkan penyakit diare. Situasi ini mendorong peningkatan penggunaan DAM sebagai sumber utama air minum bagi masyarakat di Kota Solok. Kondisi ini semakin menegaskan pentingnya pengelolaan DAM yang sesuai dengan standar kelayakan higiene sanitasi untuk menjamin penyediaan air minum yang berkualitas.<sup>(25)</sup> Dengan adanya peraturan ini, setiap DAM yang melanggar ketentuan terkait penyelenggaraan laik higiene sanitasi akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>(23)</sup>

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Solok No. 08 Tahun 2018, sanksi administratif dapat diberikan kepada pengelola DAM yang tidak mematuhi ketentuan standar kualitas air minum dan standar laik higiene sanitasi. Sanksi tersebut terdiri atas teguran lisan sebagai peringatan awal, dilanjutkan dengan teguran tertulis apabila pelanggaran terus berlanjut tanpa adanya upaya untuk melakukan pemeriksaan kualitas air. Apabila pengelola tetap tidak memenuhi standar yang ditetapkan, maka sanksi administratif paling berat berupa pencabutan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan Kepala Dinas Kesehatan akan memberikan rekomendasi pencabutan izin usaha DAM, dan DAM tidak dapat beroperasi.<sup>(23)</sup>

Dengan adanya regulasi mengenai DAM, diharapkan dapat meningkatkan kualitas air minum yang dihasilkan oleh setiap DAM. Namun, hal tersebut belum terimplementasi secara maksimal dengan melihat tingginya angka jumlah DAM yang belum memenuhi standar laik higiene kesehatan. Masih banyak pengusaha DAM yang belum melaksanakan pemeriksaan rutin standar baku mutu air.<sup>(4)</sup> Salah satu faktor penyebab pengusaha DAM tidak melakukan pemeriksaan rutin standar baku mutu air karena keterbatasan finansial yang didapatkan dari usaha DAM. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh D. Satiya (2021).<sup>(26)</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bersama Dinas Kesehatan Kota Solok, tingginya permasalahan jumlah DAM yang belum memenuhi persyaratan laik higiene ini berkaitan dengan kenaikan biaya pemeriksaan terhadap standar baku mutu air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Daerah ini mengatur kenaikan biaya pemeriksaan untuk memastikan bahwa air di Depot Air Minum (DAM) memenuhi standar baku mutu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Biaya

pemeriksaan ini mengalami kenaikan 2x lipat dari harga yang ditetapkan sebelumnya, yaitu dari harga Rp.54.000 menjadi Rp.108.000.<sup>(27)</sup>

Kenaikan biaya ini berdampak pada meningkatnya beban operasional pengusaha DAM, yang harus membayar biaya pemeriksaan hingga dua kali lipat dibandingkan sebelumnya. Untuk menutupi biaya tambahan tersebut, pengusaha DAM terpaksa menaikkan harga jual air minum, yang mana biasanya air minum yang diolah DAM dapat dijual dengan harga Rp5.000/galon sekarang harus meningkat sebesar 40% dari harga jual sebelumnya, yaitu Rp7.000/galon. Kenaikan ini digunakan karna terdapat penambahan persyaratan pemeriksaan bakteriologis air minum, dan untuk mendukung pengadaan alat uji kualitas, pemeliharaan fasilitas, serta pelaksanaan prosedur sanitasi yang lebih ketat. Kondisi ini diperburuk oleh pertumbuhan pesat jumlah usaha DAM di Kota Solok, yang semakin meningkatkan tingkat persaingan di antara para pelaku usaha. Selain itu, para pengusaha DAM belum memperoleh umpan balik yang memadai dari hasil pemeriksaan kualitas air minum yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Solok, sehingga sulit bagi mereka untuk melakukan perbaikan atau penyesuaian terhadap standar kualitas yang ditetapkan.<sup>(24)</sup>

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Solok dan wawancara langsung bersama penanggung jawab program sekaligus ahli di bidang Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kota Solok, diketahui bahwa sebanyak 51 pengusaha DAM telah mendapatkan sanksi administratif akibat ketidakpatuhan para pengusaha DAM terhadap peraturan yang berlaku di Kota Solok.<sup>(24)</sup>

Hasil survei awal yang telah dilakukan terhadap 10 orang pengusaha DAM yang berada di Kota Solok ditemukan sebanyak 62,07% pengusaha DAM menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah terhadap peraturan pemerintah, terutama dalam hal pengurusan sertifikat laik higiene DAM. Tidak hanya itu, sebanyak 65,52% pengusaha

DAM mengalami keterbatasan finansial dari usaha DAM yang disebabkan oleh kenaikan harga pemeriksaan kualitas air dan biaya operasional yang mempengaruhi pengurusan standar DAM.

Berdasarkan survei awal terhadap pengusaha DAM juga ditemukan 60% pengusaha DAM memiliki pengetahuan yang rendah terhadap peraturan pemerintah tentang laik higiene sanitasi, dan ditemukan sekitar 60% DAM belum menerapkan standar laik higiene sanitasi seperti mencuci tangan pakai sabun sebelum melakukan pengolahan air pada DAM, sehingga meningkatkan risiko kontaminasi dan membahayakan kesehatan konsumen. Sebanyak 57,33% pengusaha DAM juga mempunyai sikap yang tidak setuju dalam mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku. Tidak hanya itu, 56,67% lingkungan fisik DAM juga belum sepenuhnya memenuhi standar kesehatan, ditunjukkan dengan masih ditemukannya tumpukan sampah di area pengolahan air, serta terdapat sebanyak 53,33% pengusaha DAM yang belum mendapatkan pengawasan bakteriologis yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan setiap 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan terhadap Regulasi Pemerintah tentang Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum (DAM) di Kota Solok Tahun 2025”

## 1.2 Rumusan Masalah

Kepatuhan pengusaha DAM terhadap regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sangat penting untuk menjaga kualitas air minum yang aman bagi masyarakat. Pengusaha DAM yang belum memenuhi standar higiene sanitasi sesuai ketentuan dapat berisiko menghasilkan air minum yang terkontaminasi. Jika air minum tercemar dikonsumsi, maka akan menyebabkan gangguan kesehatan dan memunculkan risiko penyakit bagi masyarakat. Maka perlu dilakukan penelitian

untuk mengetahui “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan terhadap Regulasi Pemerintah tentang Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum (DAM) di Kota Solok Tahun 2025”

### **1.3 Tujuan**

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah tentang laik higiene sanitasi Depot Air Minum (DAM) di Kota Solok tahun 2025.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui distribusi frekuensi kepatuhan pengusaha DAM pada regulasi pemerintah tentang laik higiene sanitasi DAM di Kota Solok tahun 2025.
2. Untuk mengetahui distribusi frekuensi pengetahuan pengusaha DAM pada regulasi pemerintah tentang laik higiene sanitasi DAM di Kota Solok tahun 2025.
3. Untuk mengetahui distribusi frekuensi sikap pengusaha DAM pada regulasi pemerintah tentang laik higiene sanitasi DAM di Kota Solok tahun 2025.
4. Untuk mengetahui distribusi frekuensi lingkungan fisik pada DAM pada regulasi pemerintah tentang laik higiene sanitasi DAM di Kota Solok tahun 2025.
5. Untuk mengetahui distribusi frekuensi higiene sanitasi pada regulasi pemerintah tentang laik higiene sanitasi DAM di Kota Solok tahun 2025.
6. Untuk mengetahui distribusi frekuensi pendapatan pengusaha DAM pada regulasi pemerintah tentang laik higiene sanitasi DAM di Kota Solok tahun 2025.

7. Untuk mengetahui distribusi frekuensi pengawasan DAM pada regulasi pemerintah tentang laik higiene sanitasi DAM di Kota Solok tahun 2025.
8. Untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan pengusaha DAM dengan kepatuhan pengusaha DAM pada regulasi pemerintah tentang laik higiene sanitasi DAM di Kota Solok tahun 2025.
9. Untuk mengetahui hubungan antara sikap pengusaha DAM dengan kepatuhan pengusaha DAM pada regulasi pemerintah tentang laik higiene sanitasi DAM di Kota Solok tahun 2025.
10. Untuk mengetahui hubungan antara lingkungan fisik DAM dengan kepatuhan pengusaha DAM pada regulasi pemerintah tentang laik higiene sanitasi DAM di Kota Solok tahun 2025.
11. Untuk mengetahui hubungan antara higiene sanitasi pengusaha DAM dengan kepatuhan pengusaha DAM pada regulasi pemerintah tentang laik higiene sanitasi DAM di Kota Solok tahun 2025.
12. Untuk mengetahui hubungan antara pendapatan pengusaha DAM dengan kepatuhan pengusaha DAM pada regulasi pemerintah tentang laik higiene sanitasi DAM di Kota Solok tahun 2025.
13. Untuk mengetahui hubungan antara pengawasan DAM dengan kepatuhan pengusaha DAM pada regulasi pemerintah tentang laik higiene sanitasi DAM di Kota Solok tahun 2025.
14. Untuk mengetahui faktor yang paling mempengaruhi kepatuhan pengusaha DAM pada regulasi pemerintah tentang laik higiene sanitasi DAM di Kota Solok tahun 2025.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang regulasi pemerintah mengenai laik higiene sanitasi depot air minum, khususnya dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah tentang laik higiene sanitasi Depot Air Minum (DAM) di Kota Solok tahun 2025.

### **1.4.2 Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi penelitian selanjutnya dan sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan keilmuan dibidang kesehatan lingkungan, khususnya mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah tentang laik higiene sanitasi Depot Air Minum (DAM) di Kota Solok tahun 2025.

### **1.4.3 Manfaat Praktis**

#### **1. Bagi Penulis**

Dapat memberikan informasi, wawasan, dan pengalaman mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah tentang laik higiene sanitasi Depot Air Minum (DAM) di Kota Solok tahun 2025. Serta dapat mengembangkan kemampuan penulis dalam mempraktikkan ilmu yang didapatkan selama mengikuti perkuliahan di Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas.

#### **2. Bagi Pengusaha Depot Air Minum**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi terkait kepatuhan terhadap regulasi pemerintah tentang laik higiene Sanitasi

DAM. Dengan adanya informasi tersebut diharapkan pengusaha DAM dapat lebih meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah tentang laik higiene sanitasi DAM dan dapat memenuhi standar persyaratan kesehatan.

### 1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pengusaha depot air minum di Kota Solok, pada bulan November 2024 – Februari 2025. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan kepatuhan pengusaha DAM terhadap regulasi pemerintah tentang laik higiene sanitasi DAM. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain penelitian *cross sectional*. Variabel penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu tingkat pengetahuan, sikap, lingkungan fisik, higiene sanitasi, pendapatan, pengawasan, dan variabel dependen yaitu kepatuhan terhadap regulasi pemerintah tentang laik higiene sanitasi depot air minum di Kota Solok tahun 2025.

Dalam penelitian ini, populasi yang diteliti mencakup seluruh pengusaha DAM di Kota Solok yang berjumlah 84 pengusaha DAM, dan sampel berjumlah 84 pengusaha DAM di Kota Solok ditentukan dengan menggunakan teknik *total sampling*. Data pada penelitian ini menggunakan data primer yang dilakukan melalui wawancara dengan instrumen pengukuran penelitian menggunakan kuesioner dan lembar observasi. Data sekunder yang didapatkan bersumber dari data yang didapatkan dari Dinas Kesehatan Kota Solok. Data dianalisis menggunakan analisis univariat dan analisis bivariat dengan uji *chi square* dan analisis multivariat dengan uji regresi logistik berganda.